KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk dan memberikan kesabaran serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peranan Dewan Pers Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Pers Dalam Mediasi dan Pengadilan"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Wasis Susetio, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Zulfikar Judge, S.H., Mkn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan setia memberikan arahan, bantuan dan juga meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Seluruh Staf Departemen Administrasi, Staf Departemen Mahasiswa, Staf Departemen Pengendali dan Pelaksana Perkuliahan dan Ujian dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Para narasumber, Bapak Ismanto S kepala Subag Pengaduan dan Penegakan Etika pers Dewan Pers, Bapak Sabam Leo Batubara sebagai mantan Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota Kelompok Kerja Komisi Pengaduan Dewan Pers, , Mas Wawan Staf Pengaduan Dewan Pers, Bu Uci Sekretariat Dewan Pers yang telah membantu penulis memperoleh data dan informasi guna penelitian ini.
7. Ayahanda tercinta Purnomo dan Ibunda tersayang Alm. Ine Rosiana yang dengan setulus hati membesarkan, merawat, mendidik, membimbing, menyemangati, serta mendoakan penulis dalam keadaan apapun. Semoga Allah SWT selalu membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis hingga saat ini.
8. Adik tersayang Rizky Tami Wanodya, serta Paman Vinza dan Ade, Alm. Eni Rosalina yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil.

9. Untuk Diarsysri Rainy Akbar Tawakal yang selama ini membantu, menyemangati, mendoakan dan sering direpotkan oleh penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Thank you.
10. Sahabat-sahabat: Ahmad Sahrul Guzwan, Rafles Susanto, Mandala Putra, Agung Mulia Laksana, Rizky Dwi yulianto, Adi Satria Nugraha, Syafaruddin, Zulfikar, Tirta Reza, Kukuh Ranggi, Edward Rizky, Art han Adam Putra, Michael Pranoto serta teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis memohon maaf bila ada yang terlupakan, tetapi jasa dan bantuan kalian akan selalu terselip dalam setiap doa penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Jakarta, 30 Agustus 2013

Penulis

Meifry N. Nugraha